

Periode Januari - September 2024

No.	Bentuk Pelanggaran Etik/Perilaku	Mekanisme Penyelesaian yang Dilakukan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Perbaikan
1	Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada pimpinan/atasan langsung/Pegawai tidak ada di tempat pada saat jam kerja dan tidak sedang dalam dinas	- Pemanggilan pegawai ybs oleh pengelola kepegawaian dan ketua tim kerja dukungan manajemen untuk mendapatkan klarifikasi - Penyampaian aturan pegawai untuk mengajukan usul cuti melalui portal KKP - Penyampaian aturan jam kerja pegawai dan konsekuensi sanksi dari pelanggarannya	- Sosialisasi tentang nilai nilai etik BBRSEKP secara terus-menerus - Pemantauan dari Ketua tim Kerja terhadap keberadaan ybs di kantor
2	Sering datang terlambat ke tempat kerja	- Pemanggilan pegawai ybs oleh ketua tim kerja dukungan manajemen untuk mendapatkan klarifikasi - Penyampaian aturan jam kerja pegawai dan konsekuensi sanksi dari pelanggarannya	- Sosialisasi tentang nilai nilai etik BBRSEKP secara terus-menerus - Ketua Tim Kerja melakukan pemantauan khusus terkait disiplin jam kerja pegawai ybs
3	Tidak tertib administrasi berupa pengajuan usul cuti pegawai melalui aplikasi portal KKP untuk ASN dan aplikasi cuti pada KMS (untuk Non ASN)	Pemanggilan pegawai ybs oleh ketua tim kerja dukungan manajemen terkait pelanggaran dimaksud	Memberikan pendampingan kepada ybs untuk mengajukan usul cuti jika berhalangan ke kantor melalui aplikasi KMS
4	Penggunaan seragam dinas belum sesuai ketentuan	- Ketua Tim Kerja dan/atau Pengelola kepegawaian memberikan peringatan secara lisan terkait ketentuan seragam dinas - Fasilitasi pengadaan seragam dinas oleh kantor setiap tahunnya	Sosialisasi tentang nilai nilai etik BBRSEKP secara terus-menerus